



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan landasan untuk melaksanakan pembangunan guna mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera;
- b. bahwa masyarakat harus mulai ditanamkan kesadaran serta kedisiplinan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum agar generasi selanjutnya memiliki suatu panutan dan terus menjaganya sebagai bagian dari nilai-nilai luhur dan budi pekerti yang hidup ditengah masyarakat;
- c. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas yang telah ditentukan sebagaimana dimuat dalam lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5245);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggarakan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 30);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04 Tahun 2014 tentang Kepariwisata dan Izin Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 06);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Higiene Dan Sanitasi Air Minum Isi Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Ketentraman adalah suatu keadaan kehidupan yang aman dan damai dimana orang tidak merasa khawatir adanya gangguan dan ancaman dan keperluan dasar tersedia untuk menunjang kehidupan.
7. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
8. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, teduh, estetik dan proporsional.
9. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
13. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitasi social, fasilitasi umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
14. Rukun Tetangga/Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga kemasyarakatan mitra kerja pemerintah kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.

15. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru.
16. Lurah adalah kepala kelurahan.
17. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
18. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

BAB II PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Bagian Kedua Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pasal 4

- (1) Bupati bertugas melakukan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menegakkan Perda.
- (3) Satpol PP sebagai perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Bupati menegakan Perda.
- (4) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perda tentang Pembentukan Satpol PP.

Bagian Ketiga
Ketertiban Dan Tindakan Penertiban

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum, Pemerintah Daerah melakukan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemerintahan yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang melanggar Perda.

Paragraf 1
Tertib Kegiatan Usaha PKL

Pasal 6

- (1) Aktivitas/kegiatan usaha PKL wajib mematuhi ketentuan:
 - a. lokasi yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - b. waktu pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Bupati; dan
 - c. hal lainnya sebagaimana diatur dalam Perda tentang Pengaturan PKL.
- (2) Dalam hal lokasi yang ditetapkan tidak dapat menampung seluruh PKL dan belum terdapat lokasi lainnya yang ditetapkan, pada lokasi tertentu dapat diberikan dispensasi sepanjang rasio dan dampak yang ditimbulkannya masih dapat ditolerir.
- (3) Penetapan lokasi baru untuk PKL harus memperhatikan pada akses dan nilai strategis yang mampu mendatangkan penghasilan ekonomi.

Pasal 7

- (1) Penertiban PKL dilakukan dalam hal :
 - a. berada diluar dari lokasi atau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. pada lokasi yang diberikan dispensasi berada pada titik yang berlebihan memanfaatkan ruang jalan atau pada titik yang menghalangi jarak pandang pengguna jalan;
 - c. tidak menyediakan tempat sampah dan atau membuang sampah tidak pada tempatnya;
 - d. pembuatan/penyajian makanan dan minuman yang dijual dengan cara tidak higienis yang dapat mengakibatkan orang sakit;
 - e. menjual makanan dan minuman yang mengandung bahan yang diharamkan;
 - f. menjual makanan dan minuman yang mengandung zat atau bahan berbahaya bagi kesehatan atau melakukan pencampuran bahan tidak untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pangan;

- g. menjual barang makanan dan minuman kemasan yang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi; dan/ atau
 - h. menjual barang yang dilarang oleh undang-undang.
- (2) Dalam rangka melindungi anak-anak tunas harapan bangsa dari berbagai ancaman penyakit dan penurunan derajat kesehatan dan kemampuan sumber daya manusia di daerah, penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dilakukan secara rutin terhadap pedagang asongan yang berada didepan atau disekitar lingkungan sekolah.

Paragraf 2 Tertib Pemanfaatan Jalan

Pasal 8

- (1) Pejalan kaki wajib :
- a. memanfaatkan jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki;
 - b. menyeberang jalan pada titik tempat/sarana penyeberangan (*zebra cross*).
- (2) Pejalan kaki harus menjaga kehati-hatian dalam menyeberang jalan yang tidak pada titik tempat/sarana penyeberangan karena belum terdapat titik tempat/sarana dimaksud.

Pasal 9

- (1) Angkutan umum menempuh jalur sesuai dengan jalur trayek yang ditetapkan.
- (2) Angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang pada halte atau titik tempat yang ditentukan.
- (3) Dalam rangka kepatutan dan belum tersedianya halte secara menyeluruh angkutan umum diberikan dispensasi menaikkan dan menurunkan penumpang diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. jalan tidak sedang dalam keadaan padat pengemudi kendaraan bermotor dibelakangnya;
 - b. pengemudi angkutan wajib memilih tempat yang elegan untuk keselamatan penumpang yang akan naik dan turun dan keselamatan pengemudi jalan lainnya;
 - c. tidak pada perempatan jalan atau berdekatan dengan *traffic light*;
 - d. tidak pada depan sebuah gang atau komplek;
 - e. tidak berhenti secara tiba-tiba; dan
 - f. memberikan kode lampu peringatan akan mengenyamping kekiri jalan.

Pasal 10

- (1) Setiap kendaraan yang memanfaatkan jalan, wajib kendaraan yang sesuai dengan uji tipe.
- (2) Sehubungan jalan yang ada dalam wilayah daerah tidak memiliki jalur khusus bagi penyandang disabilitas diberikan dispensasi bagi penyandang disabilitas yang mampu mempergunakan kendaraan bermotor dengan melakukan modifikasi untuk penggunaannya sepanjang modifikasi tersebut tidak menyebabkan ancaman bahaya bagi pengguna jalan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pengguna kendaraan bermotor yang sedang melintas pada jalan dilarang membuang sampah bungkus, kertas, plastik atau puntung rokok dan atau meludah sembarangan yang dapat mengakibatkan pengguna jalan lainnya terganggu.
- (2) setiap kendaraan angkutan roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang/penumpang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka tertib penggunaan jalan, Bupati dapat menetapkan pengaturan waktu terhadap kendaraan bermotor jenis trailer/angkutan peti kemas untuk dapat melintas pada jalan umum.
- (2) Pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan kecepatan rendah dan mendahulukan kendaraan lain yang berada dibelakangnya.

Pasal 13

- (1) Kendaraan yang kotor dengan tanah liat/merah atau jenis tanah yang melekat dibadannya khususnya sisi bawah dan roda dilarang melintas pada jalan.
- (2) Nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang membawa tanah urukan, bahan berdebu, dan atau berbau busuk wajib menutup bak angkutannya dengan rapi untuk tidak mengakibatkan gangguan bagi pengemudi jalan lainnya.

Pasal 15

- (1) Pengangkutan tanah untuk urukan atau tanah hasil galian dari pekerjaan proyek pembangunan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Dalam hal pekerjaan proyek urukan yang berada disisi ruang jalan dan mendatangkan sisa tanah pada ruang jalan, pengelola atau pelaksana proyek wajib segera melakukan pembersihan jalan dari keberadaan sisa tanah yang melekat pada ruang jalan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pekerjaan penggalian pada sisi jalan yang dapat mengganggu kelancaran arus jalan wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelola atau pelaksana pekerjaan galian wajib membuat alternatif atau menyediakan sarana yang dapat dilintasi atau plat baja untuk kelancaran arus jalan baik yang berada di depan suatu gang atau yang membelah ruang jalan.
- (3) Pengelola atau pelaksana pekerjaan galian wajib segera melakukan pengangkutan atas tanah hasil galian, material bangunan dan sejenisnya, untuk tidak berada pada sisi jalan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Kecuali tanah atau material bangunan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menutup kembali galian maka wajib mengenyampingkannya dan menertibkannya untuk tidak mengganggu penggunaan jalan dalam jangka waktu 2 x 24 jam.

Pasal 17

Setiap pelaksana proyek pemerintah yang berkaitan dengan penggalian pada sisi jalan wajib menyelesaikan pekerjaannya sesuai jadwal dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 18

Setiap pengendara yang melintas pada ruang jalan yang disampingnya berupa tempat peribadatan, rumah sakit, lembaga pendidikan, perkantoran atau terdapat tanda/bendera duka cita atau sedang ada kegiatan kemasyarakatan termasuk seremonial hajatan masyarakat wajib menurunkan kecepatannya dan tidak membunyikan klakson.

Pasal 19

Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengakibatkan gangguan jalan, berupa :

- a. pembakaran sampah di tepi jalan;
- b. menempatkan/menumpuk/menjemur/bongkar muat barang ditepi jalan;

- c. mengalirkan air buangan keruang jalan;
- d. nongkrong ditepi jalan atau jembatan;
- e. menyelenggarakan parkir liar; dan
- f. kegiatan keramaian yang menggunakan trotoar dan sebagian jalan.

Pasal 20

- (1) Dalam lingkungan gang atau kompleks dengan diameter jalan yang sempit berlaku ketentuan :
 - a. kendaraan roda 4 (empat) dilarang ditempatkan pada badan jalan yang mengganggu/menghambat arus jalan bagi warga lainnya;
 - b. tamu yang menggunakan kendaraan roda 4 (empat) wajib menepikan kendaraannya untuk tidak mengakibatkan arus jalan tidak dapat dilalui oleh warga lainnya atau mencari tempat yang kosong diluar badan jalan;
- (2) Ketua RT/RW wajib memberikan teguran kepada warganya yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dalam hal yang bersangkutan tidak menghiraukannya dapat dilaporkan pada aparat yang berwenang untuk ditindak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jalan.

Paragraf 3

Tertib Bangunan Dan Hunian Bangunan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menertibkan bangunan.
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bangunan liar yang keberadaannya menempati sarana umum/diatas tanah milik Pemerintah Daerah atau bantaran sungai/ sempadan sungai;
 - b. pendirian bangunan tanpa memiliki izin mendirikan bangunan termasuk menara;
 - c. bangunan bertingkat yang pada tingkat atasnya tidak diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun;
 - d. bangunan miring akibat lemahnya pondasi mengancam keselamatan orang atau barang milik orang lain; dan
 - e. bangunan yang masuk dalam garis sempadan jalan.

Pasal 22

- (1) Penertiban bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang sifatnya luas dengan telah terbentuknya satu permukiman yang ditempati oleh banyak penghuni harus dilakukan secara terencana dan diumumkan dilokasi penertiban.

- (2) Dalam rangka penanggulangan masyarakat miskin terhadap penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan relokasi permukiman kedaerah baru dengan pemberian bantuan perumahan dan sarana usaha pertanian/perkebunan.

Pasal 23

Pendirian bangunan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b ditertibkan dengan memberikan peringatan tertulis untuk segera mengurus dan menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Pasal 24

Bangunan bertingkat yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, sudah harus mulai dilakukan pekerjaan penyelesaian atau pemangkasan pada tingkat akhir yang sudah terselesaikan.

Pasal 25

Penertiban hunian bangunan meliputi :

- a. perubahan fungsi bangunan rumah tempat tinggal menjadi tempat penginapan tanpa izin;
- b. jumlah penghuni yang tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan bangunan;
- c. instalasi kelistrikan yang digunakan oleh penghuni tidak sesuai dengan standar keamanan; dan
- d. bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilengkapi dengan fasilitas keamanan.

Paragraf 4

Tertib Saluran Air Dan Sungai

Pasal 26

- (1) Setiap orang wajib memelihara dan membersihkan saluran air atau drainase yang ada dilingkungannya masing-masing.
- (2) Setiap orang berkewajiban melakukan perbaikan terhadap kerusakan saluran air atau drainase skala kecil yang ada didepan pekarangan dan sekitar rumahnya.
- (3) Setiap orang dilarang menutup, menguruk tanah, membuang sampah ke dalam saluran air atau drainase, atau merubah bentuk yang mengakibatkan saluran air atau drainase menjadi tidak berfungsi.

Pasal 27

- (1) Setiap orang wajib memelihara sungai untuk tetap lestasi dan mengalirkan air.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan sungai, meliputi :
 - a. membuang sampah ke dalam sungai;
 - b. membuang limbah bahan berbahaya kedalam air sungai;
 - c. menangkap ikan dalam sungai dengan menggunakan bahan kimia, peledak dan atau alat kejut listrik (setrum);
 - d. memasang jaring atau pukat penangkap ikan yang mengganggu jalur sungai;
 - e. penangkapan ikan secara berlebihan atau ikan yang masih muda yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem sungai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang memasang pipa dalam air yang membentang membelah aliran sungai atau kabel yang membentang diatas air yang membelah aliran sungai kecuali memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pembibitan dan atau peternakan ikan keramba didaerah aliran sungai wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis keramba yang dipergunakan harus sesuai dengan diameter sungai dan tidak mengakibatkan terhambatnya jalur sungai untuk transportasi sungai.

Pasal 29

Pengambilan air sungai untuk kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sungai tidak diperuntukan bagi aktivitas/kegiatan massal berupa penggunaan perahu karet yang menjadi trend untuk bermain, rekreasi, hiburan, kecuali sungai kecil yang mengalir dari aliran air pegunungan dengan kedalaman tidak lebih dari 1 (satu) meter dan diameter tidak lebih dari 5 (lima) meter dan kederasan arus yang normal dan tidak berada dalam kawasan yang rentan air bah.
- (2) Pemanfaatan aliran sungai dari pegunungan yang kedalaman dan diameter melebihi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan atau didampingi oleh orang yang sudah ahli dan berpengalaman.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memasang tanda dan rambu-rambu pada setiap aliran sungai untuk diketahui secara umum dan memberikan perlindungan bagi masyarakat pengguna sungai.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tanda peringatan pada daerah aliran sungai dikawasan pegunungan yang rentan datangnya air bah dan pada lokasi tersebut dilarang ada aktivitas kegiatan.

Paragraf 5

Tertib Kawasan Pesisir Dan Siring Laut

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan pesisir/pantai yang aman bagi wisatawan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan tanda-tanda atau rambu peringatan bagi kawasan pesisir yang berbahaya bagi aktivitas/kegiatan wisata atau larangan melakukan perusakan biota atau jenis tanaman yang ada dilingkungan pantai.

Pasal 33

- (1) Setiap orang wajib menjaga dan memelihara kelestarian pesisir/pantai dengan tidak merusak ekosistem yang ada disekitarnya dan mematuhi tanda-tanda atau rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang berwisata dipantai wajib menjaga ketentraman dan ketertiban sesuai norma hukum dan norma atau adat istiadat yang hidup dimasyarakat setempat.

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang berada dilokasi Pantai wisata wajib mengelola sampah bawaannya dalam bungkusan plastik dan membuang pada tempat yang telah ditentukan oleh pengelola pantai wisata.
- (2) Setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan ditepi pantai wajib dibersihkan dari sisa-sisa yang dapat menjadi sumber kerusakan lingkungan.

Pasal 35

Dalam rangka melindungi penyu-penyu laut dari kepunahan dilarang :

- a. membuang sampah plastik kelaut;
- b. mengadakan kegiatan seremonial dengan pelepasan balon udara;
- c. mengambil telur penyu yang ada dipesisir pantai; dan
- d. menangkap penyu atau tukik (anak penyu yang baru menetas).

Pasal 36

- (1) Setiap orang wajib menjaga ketentraman dan ketertiban pada waktu berada disiring laut.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pengamanan atas aktivitas wisata disiring laut dari berbagai gangguan dan ancaman perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan meresahkan pengunjung.

Paragraf 6

Tertib Lingkungan Hunian

Pasal 37

- (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan lingkungan masyarakat ketua RT/RW memiliki kewajiban untuk aktif melakukan:
 - a. pemberdayaan dan peningkatan keswadayaan masyarakat diwilayahnya.
 - b. pengawasan rutin keamanan lingkungan;
 - c. silaturahmi dengan warganya/pertemuan/rapat musyawarah warga untuk kemaslahatan lingkungan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - d. upaya menggerakkan warga untuk peduli lingkungan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang tentram dan tertib serta indah dan bersih;
 - e. kegiatan pendirian sarana dan prasarana berupa pos keamanan lingkungan;
 - f. pembinaan warga untuk taat aturan hukum, saling hormat menghormati antar warga;
 - g. pengawasan terhadap tempat yang biasa bagi anak-anak usia dini bermain dan anak-anak usia remaja berkumpul dalam wilayahnya.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RT/RW harus mengedepankan nilai demokratis dalam setiap musyawarah warga dan taat aturan hukum yang berlaku sebagai contoh bagi generasi muda dalam membina ketertiban diwilayahnya.
- (3) Warga masyarakat dalam lingkungan RT/RW dan Perkelurahan/perdesa dapat membentuk lembaga swadaya untuk keamanan dan ketertiban lingkungan atas persetujuan Lurah/Kepala Desa.
- (4) Pembentukan lembaga swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka melindungi lingkungan dari bahaya dan ancaman berupa :
 - a. pencurian;
 - b. kebakaran;
 - c. perilaku menyimpang atau kejahatan pada anak; dan
 - d. perdagangan narkoba dan zat aditif lainnya yang mengancam generasi muda.
- (5) Lurah/Kepala Desa melakukan pengawasan terhadap lembaga swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 38

Setiap orang tua wajib mengawasi dan menjaga anak-anaknya dari ancaman kejahatan terhadap anak.

Pasal 39

Setiap orang dalam satu lingkungan hunian dilarang mengadakan atau membuat acara keramaian yang bersifat gaduh/hiruk pikuk/membunyikan musik dengan pengeras suara disepanjang malam/diwaktu orang lain beristirahat.

Pasal 40

Warga dalam satu lingkungan RT/RW berkewajiban untuk memberikan bantuan tenaga atau secara bersama-sama memberikan bantuan pengurusan jenazah atas kematian salah satu warga kepada pihak keluarga yang ditinggalkan yang dikoordinir oleh Ketua RT/RW setempat.

Paragraf 7
Tertib Satwa

Pasal 41

Jenis hewan peliharaan yang dimiliki seseorang dilarang dilepaskan atau dibiarkan berkeliaran oleh pemiliknya pada kawasan permukiman.

Pasal 42

- (1) Usaha peternakan hewan tidak dapat dilakukan pada kawasan permukiman.
- (2) Usaha peternakan hewan dilakukan pada tempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap satwa liar di daerah yang terancam kepunahan.
- (3) Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh orang apabila memiliki izin atau tanda daftar/sertifikasi dari instansi yang berwenang.

Paragraf 8
Tertib Tempat Hiburan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan.

- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemilik/pengelola tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Tempat Hiburan, meliputi :
- a. masa izin sudah berakhir;
 - b. melanggar ketentuan jam/waktu operasional yang ditentukan Bupati;
 - c. melanggar ketentuan izin menjual minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. membiarkan adanya aktivitas perdagangan narkoba atau zat aditif lainnya;
 - e. sajian hiburannya melanggar nilai asusila;
 - f. mendatangkan para penghibur ilegal; dan
 - g. untuk hiburan malam membiarkan keberadaan pengunjung belum dewasa berada dalam tempat hiburan.

Paragraf 9
Tertib Sosial

Pasal 45

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan atau menyelenggarakan:
- a. warung malam/remang-remang atau dengan sebutan lainnya yang menghadirkan para wanita untuk menemani pengunjung.
 - b. rumah bordil/lokalisasi atau dengan sebutan lainnya;
 - c. hiburan yang menyajikan atraksi tidak manusiawi atau seksual yang bertentangan dengan norma agama;
 - d. sajian seksual terselubung yang dilakukan dibalik suatu usaha;
 - e. aktivitas/perkumpulan yang memberikan pelatihan/pengajian atau doktrin yang sesat dan menyesatkan tidak sesuai dengan ajaran agama.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap aktivitas atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis yang berada dalam ruang kota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan meminta sumbangan dijalan, pertokoan dan atau lingkungan hunian.

- (2) Kegiatan sosial berupa meminta sumbangan diperkenankan apabila memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban keberadaan setiap orang yang berkumpul pada suatu tempat atau dipinggir jalan melebihi jam malam.
- (2) Jam malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pukul 00.00 Wita/waktu malam.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah remaja yang melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan pengawasan langsung oleh Kepala Sekolah atau penanggung jawab kegiatan.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka tertib sosial usaha rumah kos-kosan berlaku ketentuan :
 - a. wajib daftar atau diketahui oleh Pejabat Lurah atau Kepala Desa setempat;
 - b. tidak bersifat pencampuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu bangunan;
 - c. dilakukan pengawasan rutin oleh induk semang/pemilik kos; dan
 - d. pemilik kos membuat aturan ketat yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan lingkungan.
- (2) Selain rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rumah sewa berlaku hanya untuk satu keluarga untuk satu bangunan.

Pasal 50

Setiap orang dilarang menjadikan rumah sebagai tempat penampungan pendatang atau pencari kerja dari daerah lainnya kecuali memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terkait dengan bidang ketenagakerjaan.

Pasal 51

Setiap orang yang memperkerjakan orang lain dirumahnya atau pembantu rumah tangga yang sifatnya diinapkan wajib memberitahukan kepada Ketua RT/RW setempat dan melampirkan identitas pekerjanya.

Pasal 52

Setiap orang atau warga dalam satu lingkungan hunian yang kedatangan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam wajib lapor kepada Ketua RT/RW setempat.

Paragraf 10
Tertib Pelayanan Pemerintahan

Pasal 53

- (1) Setiap pejabat atau pelaksana tugas Pemerintahan daerah wajib memberikan pelayanan maksimal kepada setiap orang yang membutuhkan pelayanan pemerintahan dengan sikap santun dan bersahaja dalam perkataan dan perbuatan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mengutamakan pada orang tua lanjut usia, wanita menyusui, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Pasal 54

Setiap orang dilarang menjadi perantara/maklar atau sebutan lainnya yang memberikan jasa melalui cara dibayar untuk membantu dalam mendapatkan pelayanan dasar di pemerintahan kecuali biro atau agensi khusus yang memiliki izin usaha resmi dari Bupati atau Pejabat berwenang.

BAB III
KEINDAHAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 55

Dalam rangka menjadikan lingkungan indah dan bersih setiap orang berkewajiban :

- a. memperbaiki bangunan rumah tinggal/toko/ruko, pagar yang sudah rusak minimal dengan merapkannya;
- b. menserasikan bentuk dan warna bangunan;
- c. membersihkan pekarangan rumah, jalan lingkungan yang ada didepan rumahnya, depan toko/ruko dari sampah maupun tumbuhan liar yang mengganggu pemandangan; dan
- d. memelihara tanaman atau pepohonan yang membuat teduh suasana lingkungan.

Pasal 56

Dalam rangka menjadikan lingkungan indah dan bersih Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanaman jenis pohon yang dapat meneduhkan disepanjang jalan yang dimungkinkan untuk dilakukan penanaman.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pemotongan atau pemangkasan pohon pelindung yang tegak berdiri di setiap tepi jalan atau median jalan.
- (2) Pemotongan atau pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang pertamanan atau keindahan kota atas sepengetahuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemotongan/pemangkasan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada bagian :
 - a. ranting besar yang tumbuh mengarah ke dalam ruang jalan dan apabila patah dapat menyebabkan gangguan jalan atau mengancam keselamatan pengguna jalan yang melintas;
 - b. ranting pohon yang bersinggungan dengan kabel Perusahaan Listrik Negara (PLN).
- (4) Setiap pemotongan menyeluruh pada pohon yang sudah tua dan dapat tumbang sewaktu-waktu, harus dilakukan pergantian dengan pohon baru.

Pasal 58

Dalam hal pohon yang ada ditepi jalan tumbang dan mengakibatkan gangguan pengguna jalan, pemotongannya tidak memerlukan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 59

Dalam rangka menjaga keindahan dan kebersihan setiap orang dilarang :

- a. menulis/melukis dan atau menempelkan iklan atau pemberitahuan pada dinding tembok, pagar, tiang lampu, dan bidang lainnya;
- b. mandi, mencuci pada aliran air ditepi jalan umum atau kolam taman kota;
- c. buang air kecil dan besar disudut atau tepi bangunan atau tepi sungai yang ada dalam ruang kota;
- d. melakukan kegiatan/aktivitas yang dapat merusak ruang terbuka hijau berupa taman kota kecuali pada jalur atau area yang diperkenankan.

Pasal 60

Pemasangan iklan, baliho, billboard, spanduk dan jenis lainnya wajib pada titik lokasi reklame dan berdasarkan izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan Reklame.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan relokasi permukiman kumuh.
- (2) Relokasi dilakukan secara terencana dan transparan dengan terlebih dahulu menyiapkan solusi bagi permukiman baru.
- (3) Dalam hal terdapat hak keperdataan wajib dilakukan ganti kerugian yang dilakukan secara transparan terhadap biaya pergantian secara wajar dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
TUGAS CAMAT, LURAH DAN KEPALA DESA
SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 62

Untuk wilayah kecamatan, Camat bertugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dalam rangka ketertiban umum; dan
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

Pasal 63

- (1) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum;
 - b. melaksanakan pelayanan masyarakat untuk ketertiban umum;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat atas tertib lingkungan; dan
 - b. memfasilitasi dan mengarahkan warga untuk membentuk keswadayaan masyarakat perlingkungan RT/RW untuk menjaga lingkungan dari berbagai ancaman dan gangguan serta misi/bahaya laten yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 64

Kepala Desa bertugas melakukan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum di Desa.

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 65

- (1) Orang atau badan yang terkena penertiban atas pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. denda administrasi; dan/atau
 - e. pembekuan hingga pencabutan izin.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS Daerah membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan tempat kejadian; dan
 - f. mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 19 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50, Pasal 54, Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 59 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal belum diatur dalam Peraturan Daerah yang mengaturnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Januari 2016
PENJABAT BUPATI KOTABARU,

ttd

Dr. Ir. H. ISRA

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 11 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (7/2016)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

II. UMUM

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan tugas dari Pemerintah Daerah. Adapun yang dimaksud dengan tugas tersebut tentunya memiliki batasan dengan tugas dan fungsi aparat penegak hukum yang lebih luas jangkauannya. Tugas Pemerintah Daerah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum pada skala yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk menegakan Perda dan Perkada. Skala pelayanan dasar tentunya yang secara langsung berkaitan dengan akses masyarakat dan lingkungan masyarakat.

Pada dasarnya persoalan tujuan untuk melindungi masyarakat sudah diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur pada lingkup bidang tertentu atau objek pengaturan tertentu, kembali ditekankan bahwa pengaturan dalam Perda ini menyangkut ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan pelayanan dasar dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Dengan demikian secara substansi melakukan pengaturan yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan dasar dan apabila sudah dimasukkan substansinya kedalam Peraturan Daerah yang telah ada maka ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagai penegasan, dan oleh karena itu materi muatannya pun penegasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang telah mengaturnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud pelayanan dasar adalah pelayanan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud penanganan adalah tindakan pemerintahan dalam rangka menegakan Peraturan Daerah yang memuat hak dan kewajiban serta larangan bagi setiap orang atau badan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud penertiban adalah tindakan memerintahkan kepada orang atau sekelompok orang untuk mematuhi ketentuan yang berlaku atau secara langsung mengenakan suatu sanksi yang bersifat administrative.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dispensasi pada huruf b adalah suatu pemberian atau perkenan yang sebenarnya objek yang diperkenankan itu dilarang namun dalam rangka kepatutan dan memiliki ambang batas yang masih dapat ditoleransi maka muncul dispensasi dari penguasa.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud sesuai jalur agar tidak terjadi pemotongan jalur sehingga pada masyarakat yang berada pada jalur-jalur lainnya tidak terlayani.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan umum bukan jalan khusus.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c
Cukup jelas

huruf d
yang dimaksud dengan fasilitas keamanan antara lain tersedianya tangga darurat dan pemadam portable yang mudah dijangkau.

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 67
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 2